



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN, PERIKANAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4333/OTDA hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi hasil Penyederhanaan Birokrasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN, PERIKANAN KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan yang selanjutnya disebut DPPP adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan, perikanan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Bangka Selatan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan

Pasal 2

- (1). DPPP Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan, perikanan.
- (2). DPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

DPPP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan, perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPPP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pertanian, pangan, perikanan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, pangan, perikanan;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Dinas;
- d. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
- e. pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- g. penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan perizinan usaha pertanian;
- h. pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
- i. peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan dan pengawasan keamanan pangan;
- j. pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya;
- k. pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah;
- l. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- m. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi DPPP terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Peternakan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Perkebunan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Bidang Perikanan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi DPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sekretariat Dinas

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, reformasi birokrasi, administrasi keuangan, administrasi umum, penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan dan pelaksanaan tugas Dinas di bidang pertanian, pangan, perikanan;

- b. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
 - c. pengoordinasian dan pemberian dukungan administrasi keuangan Dinas;
 - d. pengelolaan administrasi umum, jasa penunjang, kerumahtanggaan, kehumasan, kerja sama, kearsipan dan dokumentasi Dinas;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - f. pembinaan reformasi birokrasi, penataan organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Dinas;
 - g. pengelolaan administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
 - h. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan pengelolaan jasa penunjang, administrasi umum, administrasi perjalanan dinas, humas dan protokoler, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
- b. pengelolaan administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
- c. pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah, gedung, rumah jabatan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana Dinas;
- d. pengoordinasian penataan reformasi birokrasi, organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Dinas;

- e. penyiapan bahan administrasi kepegawaian, pembinaan disiplin, pendidikan dan pelatihan, dan pemindahan lingkup Dinas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 8

- (1). Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan, pengendalian dan penanggulangan bencana tanaman pangan dan hortikultura.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan sumber daya genetik (SDG) tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Kabupaten;
 - b. pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha pangan dan hortikultura;
 - e. penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis;
 - f. penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. penerbitan izin usaha pertanian di bidang tanaman pangan dan hortikultura yang kegiatan usahanya dalam Kabupaten; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan penyediaan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan sarana dan prasarana pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;
 - b. pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B;
 - c. penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya;
 - e. penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan, dan komoditas perkebunan;
 - f. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan, embung pertanian, jalan usaha tani, DAM parit, *long storage*, pintu air, rumah potong hewan, balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya;
 - g. pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Peternakan

Pasal 10

- (1). Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e menyelenggarakan pengelolaan peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan kewenangan Kabupaten;
 - b. peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Kabupaten;
 - c. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Kabupaten;
 - d. pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Kabupaten;
 - e. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain;
 - f. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Kabupaten;
 - g. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Kabupaten;
 - h. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan kabupaten;
 - i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - j. pengelolaan lahan penggembalaan umum;
 - k. penanggulangan pasca bencana alam bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- l. penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dan usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Perkebunan

Pasal 11

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan tanaman perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan;
 - b. penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan;
 - c. pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman perkebunan;
 - d. penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis;
 - e. penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman perkebunan;
 - f. penerbitan izin usaha pertanian di bidang tanaman perkebunan yang kegiatan usahanya dalam Kabupaten; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 12

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan dan pengawasan keamanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah;
 - b. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - c. pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan daerah;
 - d. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - e. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - f. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan dan penanganan kerawanan pangan kewenangan daerah;
 - g. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan

Bidang Perikanan

Pasal 13

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah;
 - b. pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI);
 - c. penerbitan tanda daftar kapal perikanan, penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah;
 - d. penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Kabupaten;
 - e. pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dan penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Kabupaten;
 - f. pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - g. pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten;
 - h. penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil dan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;

- i. penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Di lingkungan DPPP dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan DPPP.

Pasal 18

- (1) DPPP harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang di lingkungan Dinas.
- (2) Proses bisnis antar bidang di lingkungan DPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, Pangan, Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 20

DPPP harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan DPPP.

Pasal 21

Setiap unsur di lingkungan DPPP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan DPPP maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 22

Semua unsur di lingkungan DPPP harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural Eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural Eselon IVa.

Pasal 27

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 54),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI BANGKA SELATAN



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 23 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,




HARIS SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 65

f 2/01/22

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 65 TAHUN 2021
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 PERTANIAN, PANGAN, PERIKANAN KABUPATEN
 BANGKA SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PANGAN, PERIKANAN



BUPATI BANGKA SELATAN,

Riza Herdauid
 RIZA HERDAUID

R 3/01-22